



**BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR ...31... TAHUN 2022

TENTANG

IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
 - b. bahwa Aparatur Sipil Negara adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga dan perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968,
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;
12. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;
13. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 183 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kuningan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
2. Bupati adalah Bupati Kuningan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kuningan yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.
8. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka

waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini berlaku juga bagi Calon Pegawai Negeri Sipil.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis Pegawai ASN yang berkepentingan dalam melaksanakan izin perkawinan dan perceraian.

Pasal 4

Pemberian izin perkawinan dan perceraian ASN bertujuan untuk :

- a. meningkatkan fungsi penegakan dan pembinaan disiplin Pegawai ASN;
- b. mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. meningkatkan disiplin, baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;
- d. lebih menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
- e. memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi Pegawai ASN; dan
- f. meningkatkan citra dan kinerja Pegawai ASN.

BAB III PERIZINAN DAN PELAPORAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai ASN adalah Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Pejabat lain di lingkungan pemerintah daerah

untuk memberikan izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai ASN.

- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Perkawinan

Pasal 6

- (1) Pegawai ASN yang melangsungkan perkawinan pertama wajib memberitahukannya atau melaporkan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang melalui saluran hirarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran A Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga bagi Pegawai ASN yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi.

Pasal 7

- (1) Pegawai ASN pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Pegawai ASN wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/ keempat.
- (3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis.
- (4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.

Pasal 8

- (1) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai ASN dalam lingkungannya wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat yang berwenang melalui saluran hirarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal atasan Pegawai ASN tersebut menerima permintaan izin dimaksud.
- (2) Pejabat yang menerima permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai ASN yang bersangkutan, dan apabila diperlukan dapat

meminta keterangan tambahan dari istri Pegawai ASN yang mengajukan permintaan izin dan/atau pihak lain yang berkompeten.

Pasal 9

- (1) Izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat disetujui, apabila :
 - a. tidak bertentangan dengan ajaran agama/kepercayaan yang dianut Pegawai ASN bersangkutan;
 - b. memenuhi salah satu syarat alternatif dan seluruh syarat kumulatif;
 - c. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. alasan yang dikemukakan tidak bertentangan dengan akal sehat; dan
 - e. tidak terdapat indikasi dapat mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan, yang dinyatakan dalam surat keterangan atasan langsung Pegawai ASN bersangkutan, minimal Pejabat Pengawas.
- (2) Syarat alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b), sebagai berikut :
 - a. isteri menderita penyakit jasmani atau rohani yang sulit disembuhkan, sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, baik secara biologis maupun lainnya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah;
 - b. isteri mendapat cacat badan dan penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan, serta menderita penyakit badan yang menyeluruh dan sulit disembuhkan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah; dan
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.
- (3) Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b), sebagai berikut :
 - a. adanya persetujuan tertulis dari isteri/isteri-isteri, yang disahkan oleh atasan Pegawai ASN paling rendah Pejabat Pengawas;
 - b. pegawai ASN bersangkutan memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak anaknya, yang dibuktikan dengan surat keterangan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) Pegawai ASN tersebut; dan

- c. surat pernyataan/jaminan secara tertulis dari Pegawai ASN yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menjamin untuk berlaku adil kepada isteri-isteri dan anak-anaknya.

Pasal 10

Permintaan izin beristri lebih dari seorang ditolak, apabila :

- a. bertentangan dengan ajaran agama/kepercayaan yang dianut Pegawai ASN bersangkutan;
- b. tidak memenuhi salah satu syarat alternatif dan seluruh syarat kumulatif;
- c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau
- e. terdapat indikasi dapat mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan, yang dinyatakan dalam surat keterangan atasan langsung Pegawai ASN bersangkutan, minimal Pejabat Pengawas.

Pasal 11

Pegawai ASN yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dijatuhi salah satu Hukuman Disiplin Berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Ketiga Perceraian

Paragraf 1

Pegawai ASN Berkedudukan sebagai Penggugat

Pasal 12

- (1) Pegawai ASN baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai penggugat wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Pegawai ASN yang melakukan perceraian tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang, dimana Pegawai ASN bersangkutan berkedudukan sebagai penggugat, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pegawai ASN yang akan melakukan perceraian harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang melalui saluran hirarki.
- (2) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dicantumkan alasan lengkap yang mendasarinya.

Pasal 14

Pegawai ASN hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan yang sah, yakni salah satu atau lebih alasan sebagai berikut :

- a. salah satu pihak berbuat zinah, yang dibuktikan dengan :
 - 1) putusan Pengadilan;
 - 2) surat pernyataan yang ditandatangani oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang melihat perzinahan tersebut dan disahkan oleh Pejabat setempat minimal Camat; atau
 - 3) perzinahan diketahui oleh salah satu pihak (suami atau istri) dengan tertangkap tangan, yang dalam hal ini dituangkan dalam laporan perzinahan yang menguraikan hal ikhwal perzinahan, dibuat oleh salah satu pihak yang menangkap tangan suami atau isterinya yang telah berzinah .
- b. salah satu pihak menjadi pemabok, pematat atau penjudi yang sulit disembuhkan, yang dibuktikan dengan :
 - 1) surat pernyataan yang ditandatangani oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang mengetahui perbuatan tersebut dan disahkan oleh Pejabat setempat minimal Camat; atau
 - 2) surat keterangan dari dokter pemerintah atau polisi yang menerangkan bahwa menurut hasil pemeriksaan yang bersangkutan telah menjadi pemabok, pematat atau penjudi yang sulit disembuhkan.
- c. salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 (dua) tahun berturut-turut dengan tanpa izin dan alasan sah serta hal lain di luar kemampuannya, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Lurah/Kepala Desa yang disahkan oleh Pejabat setempat minimal Camat;
- d. salah satu pihak dihukum penjara 5 (lima) tahun atau lebih secara terus menerus setelah perkawinan

berlangsung, yang dibuktikan dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- e. salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain yang dibuktikan dengan *visum et repertum* dari dokter pemerintah; dan
- f. antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak lagi terdapat harapan untuk hidup berumah tangga secara rukun yang dibuktikan dengan surat pernyataan Lurah/Kepala Desa yang disahkan oleh Pejabat setempat minimal Camat.

Pasal 15

Izin untuk perceraian hanya dapat diberikan, apabila :

- a. tidak bertentangan dengan ajaran agama/kepercayaan yang dianut Pegawai ASN bersangkutan;
- b. memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
- c. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. alasan yang dikemukakan tidak bertentangan dengan akal sehat.

Pasal 16

- (1) Permintaan izin perceraian ditolak, apabila :
 - a. bertentangan dengan ajaran agama/kepercayaan yang dianut Pegawai ASN bersangkutan;
 - b. tidak memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
 - c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.
- (2) Permintaan izin tidak diberikan apabila didasarkan pada alasan isteri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.

Pasal 17

- (1) Setiap atasan yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat yang berwenang

melalui saluran hierarki, setelah sebelumnya memeriksa kelengkapan berkas sebagai berikut :

- a. Surat Pengantar Berkas;
 - b. Surat Permohonan Izin Perceraian, .
 - c. Surat Pernyataan Pihak Tergugat bermaterai tentang bersedia atau tidak untuk melakukan perceraian;
 - d. *Fotocopy* Akta Nikah;
 - e. *Fotocopy* SK Pangkat Terakhir dan atau SK Jabatan Terakhir;
 - f. Bukti Hasil Permintaan Keterangan (BAP), yang terdiri dari :
 - BAP Penggugat; dan
 - BAP Tergugat.
 - g. Kronologis Kejadian; dan
 - h. Surat Pernyataan dari Desa atau Kelurahan.
- (2) Pejabat berwenang yang menerima permintaan izin wajib memperhatikan alasan yang dikemukakan Pegawai ASN dan pertimbangan yang disampaikan atasan Pegawai ASN sebelum mengambil keputusan dan/atau apabila diperlukan meminta keterangan tambahan dari isteri/suami Pegawai ASN yang mengajukan permintaan izin atau dari pihak lain yang berkompeten.
- (3) Pemberian atau penolakan izin kepada Pegawai ASN untuk melakukan perceraian ditetapkan dalam suatu keputusan oleh Pejabat yang berwenang mengambil keputusan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal penerimaan permintaan izin dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16.

Pasal 18

Pejabat yang berwenang dijatuhkan hukuman disiplin berat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila yang bersangkutan lalai atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dalam mengambil keputusan pemberian atau penolakan izin kepada Pegawai ASN untuk melakukan perceraian.

Paragraf 2

Pegawai ASN Berkedudukan sebagai Tergugat

Pasal 19

- (1) Pegawai ASN baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai tergugat wajib memperoleh izin dalam bentuk surat keterangan dari Pejabat yang berwenang.

- (2) Untuk memperoleh surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai ASN yang akan melakukan perceraian harus memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari suami atau isteri melalui saluran hirarki kepada Pejabat yang berwenang.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu selambat lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah yang bersangkutan menerima gugatan perceraian.
- (4) Pegawai ASN yang melakukan perceraian tanpa memperoleh surat keterangan dari Pejabat yang berwenang, dimana Pegawai bersangkutan berkedudukan sebagai tergugat, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pelaporan

Pasal 20

- (1) Apabila telah melakukan perceraian maka Pegawai ASN yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Pejabat yang berwenang melalui saluran hierarki selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal perceraian.
- (2) Pegawai ASN yang tidak melaporkan perceraian kepada Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak perceraian terjadi dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pembagian Gaji

Pasal 21

Ketentuan pembagian gaji ditetapkan terhadap perceraian yang dilakukan oleh Pegawai ASN pria.

Pasal 22

- (1) Apabila perceraian terjadi karena kehendak Pegawai ASN, maka Pegawai ASN tersebut wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan mantan isteri dan anak-anaknya.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. apabila anak mengikuti mantan isteri

- 1) $\frac{1}{3}$ (sepertiga) gaji untuk Pegawai ASN;
 - 2) $\frac{1}{3}$ (sepertiga) gaji untuk mantan isteri;
 - 3) $\frac{1}{3}$ (sepertiga) gaji untuk anak-anak, yang diberikan kepada mantan isteri.
- b. apabila anak mengikuti Pegawai ASN :
- 1) $\frac{1}{3}$ (sepertiga) gaji untuk Pegawai ASN;
 - 2) $\frac{1}{3}$ (sepertiga) untuk mantan isteri;
 - 3) $\frac{1}{3}$ (sepertiga) gaji untuk anak-anak, yang diberikan kepada Pegawai ASN.
- c. apabila sebagian anak ikut Pegawai ASN dan sebagian lainnya ikut mantan isteri, maka bagian gaji untuk anak dibagi menurut jumlah anak yang diberikan kepada Pegawai ASN dan mantan isteri;
- d. apabila dari perkawinan tersebut tidak mempunyai anak, maka pembagian gaji yang wajib diberikan oleh Pegawai ASN kepada mantan isteri adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari gaji Pegawai ASN.
- (3) Bagian gaji tidak diberikan kepada mantan isteri, apabila perceraian disebabkan karena isteri :
- a. berzinah;
 - b. melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan berat;
 - c. menjadi pemabok, pematik atau penjudi; atau
 - d. meninggalkan suami 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin suami atau alasan yang sah.

Pasal 23

- (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak mantan isteri, maka mantan isteri bersangkutan tidak berhak atas bagian gaji Pegawai ASN, kecuali apabila ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Termasuk dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah apabila isteri mengajukan cerai karena dimadu atau karena suami :
 - a. berzinah;
 - b. melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan berat;
 - c. menjadi pemabok, pematik atau penjudi; atau
 - d. meninggalkan isteri 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin isteri atau alasan yang sah.

Pasal 24

Apabila perceraian terjadi karena kehendak bersama antara Pegawai ASN dan mantan isteri, maka :

- a. bagi Pegawai ASN yang tidak mempunyai anak, pembagian gaji berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak; atau
- b. bagi Pegawai ASN yang mempunyai anak :
 - 1) apabila semua anak mengikuti mantan isteri, $\frac{1}{3}$ (sepertiga) gaji Pegawai ASN untuk anak yang diberikan kepada mantan isteri;
 - 2) apabila sebagian anak mengikuti Pegawai ASN Pria dan sebagian lainnya mengikuti mantan isteri, maka $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari sisa gaji yang menjadi hak anak, dibagi menurut jumlah anak.

Pasal 25

Apabila mantan isteri kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari mantan suaminya dihapus terhitung mulai ia kawin lagi dan apabila semua anak ikut mantan isteri maka $\frac{1}{3}$ (sepertiga) gaji tetap menjadi hak anak-anak yang diterimakan kepada mantan isteri.

Pasal 26

- (1) Pembayaran bagian gaji untuk anak dihentikan apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu kondisi berikut :
 - a. anak telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
 - b. anak telah/pernah kawin; atau
 - c. anak telah mempunyai penghasilan sendiri.
- (2) Pembayaran bagian gaji untuk anak yang telah dihentikan dibayarkan kepada Pegawai ASN bersangkutan.

Pasal 27

Pembayaran bagian gaji untuk anak tetap diberikan kepada anak sampai dengan usia 25 (dua puluh lima) tahun apabila memenuhi seluruh ketentuan berikut :

- a. anak masih menempuh pendidikan/sekolah, yang dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan instansi pendidikan tempat anak tersebut menempuh pendidikan/sekolah;
- b. anak belum pernah/tidak kawin; dan
- c. anak belum/tidak mempunyai penghasilan sendiri.

Pasal 28

Apabila Pegawai ASN yang telah menceraikan isterinya dan menikah lagi untuk kali kedua/ketiga/keempat dengan wanita lain kemudian menceraikannya lagi, maka mantan istri tersebut berhak menerima :

- a. $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari bagian gaji Pegawai ASN yang bersangkutan, apabila anak mengikuti Pegawai tersebut;
- b. $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari bagian gaji Pegawai ASN yang bersangkutan apabila dari pernikahan tersebut tidak mempunyai anak;
- c. $\frac{2}{3}$ (duapertiga) dari bagian gaji Pegawai ASN yang bersangkutan apabila anak mengikuti mantan isteri; atau
- d. apabila sebagian anak mengikuti Pegawai ASN yang bersangkutan dan sebagian anak mengikuti mantan isteri, maka $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari bagian gaji PNS yang menjadi hak anak, dibagi menurut jumlah anak.

Pasal 29

Pemotongan bagian gaji yang menjadi hak mantan isteri dan anak-anak dilakukan langsung oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu yang mengurus gaji pada Perangkat Daerah dimana Pegawai ASN yang bersangkutan bertugas, berdasarkan Akta Cerai dan surat perintah Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Keempat

Hidup Bersama Di luar Ikatan Perkawinan yang Sah

Pasal 30

- (1) Pegawai ASN dilarang hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah atau tidak dicatatkan secara administrasi menurut ketentuan administrasi pemerintahan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah larangan bagi Pegawai ASN hidup bersama dengan wanita yang bukan isterinya atau dengan pria yang bukan suaminya.
- (3) Pegawai ASN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP




Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KUNINGAN			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
SUB KOORDINATOR			
KABID			
SEKRETARIS			
KABAN			
ASISTEN			
SEKDA			

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 28-3-2022.



Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 28-3-2022



PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
SUB KOORDINATOR			
KABAG. KOORDINATOR			

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR :
TENTANG : IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

FORMAT SURAT DAN LAPORAN DALAM PROSES IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN APARATUR SIPIL NEGARA

A. FORMAT SURAT LAPORAN PERKAWINAN PERTAMA DAN KEDUA/KETIGA (JANDA/DUDA)

KOP SURAT / TANPA KOP (PRIBADI) *)

Nomor : 862/ /.....
Sifat : Rahasia
Lamp. : 1 (satu) set
Hal : **Laporan Perkawinan Pertama / Janda / Duda *)**

Kuningan,.....
Kepada :
Yth. Bupati Kuningan
Melalui :
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kuningan
di -
KUNINGAN

Dipermaklumkan, yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Gol. Ruang :
- d. Jabatan :
- e. Unit Kerja :

Dengan ini memberitahukan/melaporkan dengan hormat, bahwa saya :

- a. pada tanggal
- b. bertempat di

telah melangsungkan perkawinan Pertama/Kedua/Ketiga (Janda/Duda) *) dengan wanita / pria *) sebagai tersebut di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Tempat, Tgl. Lahir :
- c. Pekerjaan :
- d. Alamat :

Sebagai tanda bukti bersama ini saya lampirkan :

- a. Salinan sah surat nikah/akta perkawinan dalam rangkap 2 (dua); dan
- b. Pas foto istri/suami *) saya ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Sehubungan hal tersebut, dengan ini saya mengharapkan agar dapat dicatat perkawinan tersebut dalam Daftar Keluarga saya dan diselesaikan pemberian KARIS / KARSU bagi istri / suami *) saya.

Demikian laporan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Kepala /Atasan Langsung/
Pelapor *)

Nama
N I P

Tembusan :

- 1.
- 2.

*) Coret yang tidak perlu, Surat Pribadi tanpa nomor surat

B. FORMAT SURAT LAPORAN PERCERAIAN

KOP SURAT / TANPA KOP (PRIBADI *)

Nomor : 862/ /.....
 Sifat : Rahasia
 Lamp. : 1 (satu) set
 Hal : **Laporan Perceraian**

Kuningan,.....

Kepada :

Yth. Bupati Kuningan

Melalui :

Kepala BKPSDM Kabupaten Kuningan

di -

KUNINGAN

Dipermaklumkan, yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Gol./Ruang :
- d. Jabatan :
- e. Unit Kerja :

Dengan ini melaporkan dengan hormat, bahwa sesuai dengan Keputusan Bupati Kuningan Nomor : tanggal tentang Pemberian Ijin Perceraian dan Surat Cerai/Akta Perceraian dari Pengadilan Agama Nomor tanggal, saya telah melakukan perceraian dengan Istri / Suami *) saya :

- a. Nama :
- b. NIP : **)
- c. Pangkat/Gol./Ruang : **)
- d. Jabatan / Pekerjaan *) :

Bersama ini saya lampirkan salinan sah Surat Cerai/Akta Perceraian dalam rangkap 2 (dua).

Demikian laporan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat sebagaimana mestinya.

Kepala /Atasan Langsung/
 Pelapor *)

Nama
 N I P

Tembusan:

- 1.
- 2.

*) Coret yang tidak perlu, surat Pribadi tanpa nomor surat

**) Hanya diisi apabila isteri atau suami bekerja sebagai Pegawai ASN

PARAF KOORDINASI			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KABAG. KOORDINATOR			
KABAG. KOORDINATOR			

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KUNINGAN			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET
SUB KOORDINATOR			
KABTD			
SEKRETARIS			
KABAN			
ASISTEN			
SEKDA			

